



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 870-05/114/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGOLAHAN DATA BASE KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dibidang administrasi, informasi, dan dokumentasi data unggulan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang cepat, tepat, dan akurat maka perlu dilaksanakan Pengolahan Data Base;
- b. bahwa untuk kelancaran penanganan pengolahan data Base Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dimaksud, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengolahan Data Base;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 61);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pengolahan Data Base Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah :

1. merencanakan, menyusun, dan menerbitkan Data Unggulan Kabupaten Sukoharjo;
2. menyediakan informasi data unggulan yang up to date;
3. bertanggung jawab atas kelancaran keluaran data unggulan berupa data base Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
4. melaporkan pelaksanaan pengolahan data base sebagai data unggulan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 21 April 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGOLAHAN DATA BASE
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasihat	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan petunjuk, pembinaan dan bimbingan
4	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan petunjuk, pembinaan dan bimbingan
5	Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
6	Kasi Pendayagunaan Sistem Informasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
7	Kasi Manajemen Sistem Informasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Kasubag Tata Usaha pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kasi Telematika pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kasi Pengembangan sistem Aplikasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11	4 staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Staf Ahli	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	4 staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Staf Teknis	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	2 staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO